

**PERTATURAN DAERAH KOTA SEMARANG
NOMOR 11 TAHUN 2000**

TENTANG

PENGATURAN DAN PEMBINAAN PEDAGANG KAKI LIMA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SEMARANG,

- Menimbang : a. bahwa dengan diterbitkan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah yang didalamnya mencabut Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang Nomor 3 Tahun 1986 tentang Pengaturan Tempat Usaha serta Pembinaan Pedagang Kaki Lima, maka dipandang perlu mengatur kembali Pengaturan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima;
- b. bahwa untuk melaksanakan pengaturan sebagaimana dimaksud huruf a diatas, maka perlu diterbitkan Peraturan Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam
- 2.
- 3.
8. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1985 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 37);
9. Peraturan Pemerintah nomor 50 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kecamatan di Wilayah Kabupaten-kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara dan Kendal serta penataan Kecamatan di Wilayah Kotamadya Tingkat II Semarang Dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 89);
10. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden;
11. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang Nomor 3 Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang;

12. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang Nomor 6 Tahun 1993 tentang Kebersihan Dalam Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang;
13. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang Nomor 13 Tahun 1988 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA SEMARANG
TENTANG PENGATURAN DAN PEMBINAAN
PEDAGANG KAKI LIMA.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kota Semarang;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Semarang;
- c. Walikota adalah Walikota Semarang;
- d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang;
- e. Jalan adalah suatu prasarana perhubungan darat dalam bentuk apapun, meliputi segala bagian jalan termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas;
- f. Pedagang Kaki Lima yang selanjutnya disebut PKL adalah pedagang yang didalam usahanya memprgunakan sarana dan atau perlengkapan yang mudah dibongkar pasang / dipindahkan dan atau mempergunakan tempat usaha yang menempati tanah yang dikuasai Pemerintah Daerah dan atau pihak lain.

BAB II PENGATURAN TEMPAT USAHA

Pasal 2

- (1) Pengadaan, pemindahan dan penghapusan lokasi PKL ditetapkan oleh Walikota.
- (2) Lokasi dan pengaturan tempat-tempat usaha PKL sebagaimana dimaksud ayat (1), ditunjuk dan ditetapkan oleh Walikota.
- (3) Penunjukkan dan atau penetapan tempat-tempat usaha sebagaimana dimaksud ayat (2) adalah lokasi milik dan atau yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan atau pihak lain;

Pasal 3

- (1) Untuk mempergunakan tempat usaha sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1) setiap PKL harus mendapatkan ijin tertulis terlebih dahulu dari Walikota.
- (2) Ijin sebagaimana dimaksud ayat (1), diberikan jangka waktu 1 (satu) tahun dan tidak dikenai biaya.

- (3) Walikota dapat mengabulkan atau menolak permohonan ijin sebagaimana dimaksud ayat (1).
- (4) Pwerysyaratan dan Tata Cara permohonan ijin sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2), ditetapkan oleh Walikota.

BAB IV RETRIBUSI

Pasal 5

Dalam menggunakan lokasi PKL dikenakan pungutan retribusi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB V HAK, KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Pasal 6

Setiap PKL mempunyai hak :

- a. Mendapatkan pelayanan perijinan;
- b. Penyediaan lahan lokasi PKL;
- c. Mendapatkan pengaturan dan pembinaan.

Pasal 7

Untuk melakukan kegiatan, PKL diwajibkan :

- a. Memelihara Kebersihan, Keindahan, Ketertiban, Keamanan dan Kesehatan Lingkungan.
- b. Menempatkan, menata barang dagangan dan peralatannya dengan tertib dan teratur serta tidak mengganggu lalu lintas dan kepentingan umum.
- c. Mencengah kemungkinan timbulnya bahaya kebakaran dengan menyediakan alat pemadam kebakaran.
- d. Menempati sendiri tempat usaha PKL sesuai ijin yang dimilikinya.
- e. Menyerahkan tempat usaha PKL tanpa menuntut ganti rugi dalam bentuk apapun, apabila sewaktu-waktu dibutuhkan Pemerintah Daerah.
- f. Melaksanakan kewajiban-kewajiban lainnya yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 8

Untuk melakukan kegiatan, PKL dilarang :

- a. Merombak, menambah, mengubah fungsi dan fasilitas lokasi PKL yang telah disediakan dan atau ditentukan oleh Pemerintah Daerah.
- b. Mendirikan bangunan permanen dilokasi PKL yang telah ditetapkan.
- c. Memindahtangankan ijin tempat usaha PKL kepada pihak Lain.
- d. Melakukan kegiatan usaha diluar lokasi PKL yang telah ditetapkan.
- e. Menempati lahan / lokasi PKL yang tidak ditunjuk dan ditetapkan oleh Walikota.
- f. Menempati lahan / lokasi PKL untuk kegiatan tempat tinggal (hunian).

BAB VI PEMBINAAN

Pasal 9